

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, lahir di Probolinggo, 26 Agustus 1964, (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: H. Rochmani, S.H., M.H., dan Yogi Pajar Suprayogi, Amd, S.E., S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Law Office Rochmani & Rekan, beralamat di Ruko Grand Naomi, Jl. Raya Jati Mekar, No. 25 C, Jati Asih, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2023 yang terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi No. 592/Adv/IV/2023, tanggal 28 April 2023, dahulu disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ASN, tempat tinggal semula di Kota Bekasi, sekarang beralamat di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Daru Quthny, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Pengacara Pada Lembaga dan Bantuan Hukum "MIZAN ADVOKASI INDONESIA", berkantor di Jl. Harsono RM, No. 41, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat

Kuasa No. 167/SK-LBHMAIV/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi No. 694/Adv/V/2023, tanggal 19 Mei 2023, dahulu disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penggugat Eksepsi/Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, dengan No. Polisi B XXXX KIU sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing berhak mendapatkan 50 (lima puluh) persen dan Tergugat mendapatkan 50 (lima puluh) persen bagian dari harta bersama atas nilai harta bersama;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama/gono-gini tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing Penggugat mendapatkan 50 (lima puluh) persen bagian dan Tergugat mendapatkan 50 (lima puluh) persen atau apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagiannya dilakukan secara in natura, yaitu dijual melalui lelang

dengan bantuan PA Bekasi maupun Kantor Lelang Negara Kota Bekasi dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing Penggugat mendapatkan 50 (lima puluh) persen bagian dan Tergugat mendapatkan 50 (lima puluh) persen bagian;

4. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk selebihnya, berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya dan 1 (satu) unit Mobil Chevrolet, dengan No. Polisi B XXXX KRV;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima, (Niet Ontvankelijke Verklaard) untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya kepada kepada Penggugat yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 17 April 2023, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta kuasa hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta kuasa hukumnya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bekasi pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sebagaimana *Relaas*

Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 17 April 2023

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Harta Bersama penggugat sekarang Pemanding dan Tergugat Sekarang Terbanding berupa;
 - (1) Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, terletak di Perumahan Pesona Jatiasih Permai Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Sutradi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak M.Sidik;
 - Sebelah Barat dengan rumah bapak Adang Suhendra
 - (2) 1 (satu) unit Mobil Merek Chevrolet Nomor Polisi B XXXX KRV;
 - (3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi B XXXX KIU.
2. Menghukum dan memerintahkan Penggugat sekarang Pemanding dan Tergugat sekarang Terbanding, masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh harta bersama sebagai berikut;
 - (1) Tanah yang di atasnya berdiri bangunan, terletak di Perumahan Pesona Jatiasih Permai Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Sutradi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak M.Sidik;
- Sebelah Barat dengan rumah bapak Adang Suhendra

(2) 1 (satu) unit Mobil Merek Chevrolet Nomor Polisi B XXXX KRV;

(3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi B XXXX KIU

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau

- Apabila yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2022/PA.Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 22 Mei 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan pengadilan Agama Bekasi No. <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 17 April 2023;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bekasi pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bekasi untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Senin, tertanggal 8 Mei 2023, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 26 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Selasa, tertanggal 9 Mei 2023 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 19 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Juni 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 143/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/1883/Hk.05/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 17 April 2023, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding atau para Kuasanya dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 17 April 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan telah pula melaksanakan

proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Harta Bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah dipedomani

ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Pasal 36 ayat (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 86 ayat (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";
4. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85 Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri;
5. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 91 ayat (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;
6. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 92 Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

7. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
 2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
 3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
 4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri;
8. Kompilasi Hukum Islam Pasal 95 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. 2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama;
9. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bersama jawabannya pada sidang tanggal 21 November 2022 yang menyatakan antara lain bahwa Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang memeriksa Perkara *a quo* karena Tergugat tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah dijatuhkan Putusan Sela oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 13 Februari 2023, dengan menolak eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, dalam hal ini *eksepsi* Tergugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam posita gugatannya poin 3 mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta sebagai berikut;

1. Harta Bersama yang diperoleh pada tahun 2004, berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan, yang terletak di Perumahan Pesona Jatisari Permai, Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan lingkungan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Sutradi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak M. Sidik;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Adang Suhendra;
2. Harta Bersama yang diperoleh pada tahun 2015, berupa 1 (satu) Unit Mobil, Merk Chevrolet, No. Polisi B XXXX KRV;
3. Harta Bersama yang diperoleh pada tahun 2018, berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, No. Polisi B XXXX KIU;

Dalam petitumnya Penggugat/Pembanding menuntut agar harta bersama di atas dibagi 2 (dua), Penggugat/Pembanding mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan Tergugat/Terbanding mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua);

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum Penggugat/Pembanding tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, terhadap objek perkara poin 1 di atas yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pesona Jatisari Permai, Kota Bekasi, bahwa dari bukti tertulis P1 s.d P5 yang diajukan Penggugat/Pembanding di persidangan, tidak satupun bukti tertulis tersebut yang berkaitan alas hak dan jenis hak terhadap objek tersebut, antara lain menjelaskan apakah objek tersebut merupakan hak milik atau hak yang lainnya atas tanah, meskipun para saksi yang diajukan para pihak menyatakan bahwa objek tersebut diperoleh pada masa perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding agar objek perkara poin 1 di atas ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara poin 2 di atas, yaitu berupa 1 (satu) Unit Mobil, Merk Chevrolet, No. Polisi B XXXX KRV, berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding di persidangan masing-masing bernama Juarta Padang Putra bin Ismoko dan Mahesta Rina Putri binti Ismukamto yang menerangkan bahwa para saksi terakhir melihat Mobil, Merk Chevrolet, No. Polisi B XXXX KRV pada bulan Januari 2022. Dengan demikian objek perkara poin 2 di atas telah dijual pada saat Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai tanggal 21 Juli 2022, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa mobil tersebut Tergugat jual dikarenakan Tergugat harus membayar hutang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada adik kandung Tergugat yang uangnya Tergugat dan Penggugat pinjam untuk merenovasi rumah pada saat masih dalam perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara poin 3 yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, No. Polisi B XXXX KIU berdasarkan bukti P4 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yaitu foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya yakni Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, terbukti bahwa Sepeda Motor Honda Beat, No. Polisi B XXXX KIU tersebut terdaftar atas nama Tergugat (Rosiyanti, S.Pd), selanjutnya berdasarkan jawab menjawab para pihak serta keterangan para saksi baik dari Penggugat/Pembanding maupun dari Tergugat/Terbanding dipersidangan yang menerangkan anatara lain, bahwa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat (objek perkara poin 3 diatas) dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Dibeli dengan cara kredit dan sekarang telah lunas;
- Sepeda motor tersebut atas nama Tergugat dan sekarang dikuasi oleh anak bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari para pihak di atas terbukti bahwa objek perkara poin 3 di atas yakni berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, No. Polisi B XXXX KIU adalah harta bersama Penggugat/Pembanding

dengan Tergugat/Terbanding yang diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding yang berkaitan dengan poin 3 di atas patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tuntutan Penggugat agar ditetapkan bagian Penggugat dengan Tergugat terhadap harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, dengan No. Polisi B XXXX KIU (objek poin 3 di atas) masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KHI, dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya yang disampaikan secara *e litigasi* tertanggal 21 November 2022 mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selama masa perkawinan dengan taksiran total sebesar Rp983.000.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan biaya asuh dan biaya sekolah anak kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama Ratry Prameswari Putri yang sudah Penggugat biyai selama masa perkawinan dengan taksiran total sebesar Rp189.670.000,00 (seratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menuntut Tergugat Rekonvensi untuk segera mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B XXXX KIU milik Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai dan tidak melaksanakan isi putusan;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *aquo di* tingkat banding, kecuali petitum Penggugat Rekonvensi poin 4 yaitu agar Tergugat Rekonvensi untuk segera mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B XXXX KIU karena milik Penggugat Rekonvensi;

Meimbang, bahwa karena Dalam Konvensi telah terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B XXXX KIU adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi B 4664 KIU harus ditolak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi *in casu* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriyah telah tepat dan benar baik dalam penilaian bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penerapan hukum materilnya, sehingga putusan tersebut patut dikuatkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amarnya sebagaimana yang dituangkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang

abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, dengan No. Polisi B XXXX KIU sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat memperoleh hak atas harta bersama tersebut pada poin 2 di atas masing-masing 50 %;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada poin 2 di atas dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura dapat dilakukan secara lelang di hadapan pejabat lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya kepada kepada Penggugat yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.